

**PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA
NARAPIDANA DIKAITKAN DENGAN ASAS
KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI



Oleh

MUHAMAD FARIZ CAHYA ERIYANTO
NIM : 2021010001

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

**PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA
NARAPIDANA DIKAITAN DENGAN ASAS
KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

MUHAMAD FARIZ CAHYA ERIYANTO
NIM : 2021010001

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

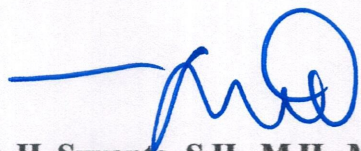
Judul Skripsi : **PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA
NARAPIDANA DIKAITAN DENGAN ASAS KEPASTIAN
HUKUM**

Nama : MUHAMAD FARIZ CAHYA ERIYANTO
N I M : 2021010001

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat
dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

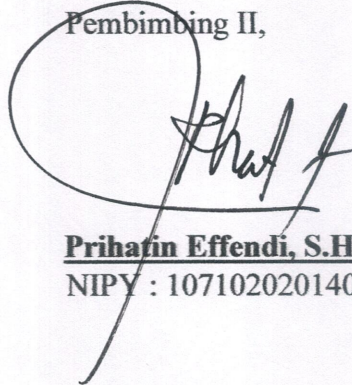
Gresik, 18 Juni 2025

Pembimbing I,



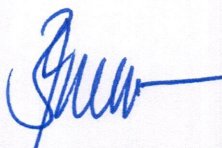
Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP.
NIPY : 107102020120030

Pembimbing II,



Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020140082

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : **MUHAMAD FARIZ CAHYA ERIYANTO**
2. N.I.M : 2021010001
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : **PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA DIKAITAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**
6. Pembimbing I : Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP.
Pembimbing II : Prihatin Effendi, S.H., M.H.
7. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
02-12-2024	Judul		
17-12-2024	Latar Belakang		
31-12-2024	Rumusan Masalah		
20-05-2025	Revisi Bab I		
12-06-2025	Pembahasan Bab II - Bab III		
17-06-2025	Pembahasan Bab III - Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 18 Juni 2025
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 03 Juli 2025
10. Hari/Tanggal : Kamis / 03 Juli 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP.
NIPY : 107102020120030

Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020140082

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA
NARAPIDANA DIKAITAN DENGAN ASAS KEPASTIAN
HUKUM**

NAMA : MUHAMAD FARIZ CAHYA ERIYANTO

N.I.M : 2021010001

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal: 03 Juli 2025

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

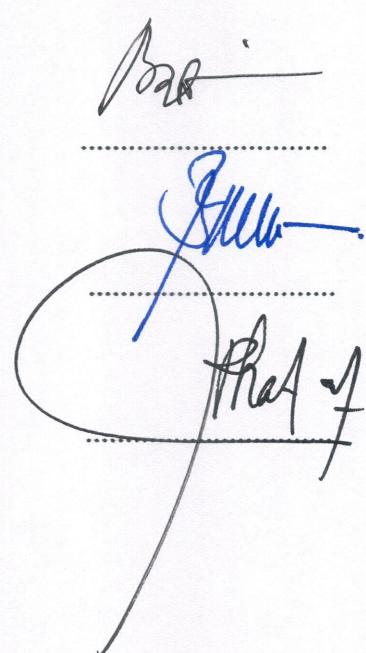
TIM PENGUJI:

1. Nama : Abdul Basid, S.H., M.H.
NIPY : 107102020080045
Ketua.
2. Nama : Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132
Anggota.
3. Nama : Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020140082
Anggota.

Mengetahui,
Dekan,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY: 107102020210472



PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MUHAMAD FARIZ CAHYA ERIYANTO
NIM : 2021010001
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA
NARAPIDANA DIKAITKAN DENGAN ASAS
KEPASTIAN HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 18 Juni 2025

Yang menyatakan,



MUHAMAD FARIZ CAHYA ERIYANTO
NIM : 2021010001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MUHAMAD FARIZ CAHYA ERIYANTO
NIM : 2021010001
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**“PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA
DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih medikan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 18 Juni 2025

Yang menyatakan,



MUHAMAD FARIZ CAHYA ERIYANTO
NIM : 2021010001

MOTTO

“Jalan Setapak Licin Karena Diinjak”

KEAHLIAN DIRI : Helai rerumputan sepanjang lembah itu rebah, diinjak kaki-kaki petani. Kesibukan naik turun gunung, menggurat jejak dipunggung bukit, mengangah terpapar terik matahari sore, bukannya geragi yang malas menutup luka, tetapi injakan petani yang berjeda. Demikianlah, apa yang dilatih setiap hari akan meninggalkan jejak yang nyata. Entah itu liatnya urat kaki, ketajaman akal, kelincahan pena, pulasan kuas, atau aroma wangi sup dalam bejana, semua dibangun atas ketekunan yang menahun. Jangan dikira keahlian bisa dibeli dengan santai berlalai. Tidak, karena hanya dengan menyusun bata demi bata, menjulanglah bangunan megah perkasa nan indah. **HARGA KEAHLIAN ADALAH KETEKUNAN.**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekalku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin.Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA
DIKAITAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM”

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP Ketua Yayasan Universitas Gresik.
2. Ibu Dr. dr. Riski Prameswari, M.Kes Rektor Universitas Gresik.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
5. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP Dosen Pembimbing I dan Bapak Prihatin Effendi, S.H., M.H Dosen Pembimbing II yang telah

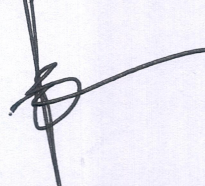
mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

6. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Keluarga tercinta. Ibu, Ayah, Istri dan Anak yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan kami, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2021 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 18 Juni 2025

Penulis,



MUHAMAD FARIZ CAHYA ERIYANTO

ABSTRAK

PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA DIKAITAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Muhamad Fariz Cahya Eriyanto

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Dalam hukum pidana sendiri asas kepastian hukum mengharuskan setiap putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Sehingga seharusnya pembebasan bersyarat tidak boleh bertentangan dengan putusan hakim yang telah menetapkan durasi hukuman. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Apakah putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dapat dianulir dengan pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan dikaitkan dengan teori balas dendam; dan 2) Apakah pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat tidak menghapus atau menganulir putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Ia merupakan instrumen administratif dalam hukum pemasysarakatan yang bertujuan untuk mendukung reintegrasi sosial narapidana, yang meskipun secara teoritis bisa bertentangan dengan teori balas dendam, sehingga dengan adanya pembebasan bersyarat terdapat ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Serta pemberian pembebasan bersyarat secara normatif tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketidaksesuaian penerapan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan transparansi. Sehingga menyebabkan adanya isu hukum normatif mengenai konflik norma antara kepastian hukum dengan keadilan substantif.

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat; Narapidana; Kepastian Hukum.

ABSTRACT

GRANTING OF CONDITIONAL RELEASE TO INMATES IN RELATION TO THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY

Muhamad Fariz Cahya Eriyanto

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

In criminal law itself, the principle of legal certainty requires that every court decision that has permanent legal force must be executed properly. Therefore, conditional release should not contradict the court decision that has determined the duration of the sentence. The author raises two issues, namely: 1) Can a court decision with permanent legal force be annulled by conditional release based on Article 10 of Law Number 22 Year 2022 concerning Corrections in relation to the theory of retribution; and 2) Does granting conditional release to the prisoner contradict the principle of legal certainty.

In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and case approach.

The results of this study indicate that parole does not eliminate or annul the court's decision that has permanent legal force. It is an administrative instrument in correctional law aimed at supporting the social reintegration of convicts, which, although theoretically could contradict the theory of retribution, leads to legal uncertainty in its application. Moreover, the granting of parole normatively does not contradict the principle of legal certainty. However, in practice, there is often a mismatch between its application and the principles of justice, equality, and transparency. This results in normative legal issues regarding the conflict of norms between legal certainty and substantive justice.

Keywords: *Conditional Release; Inmate; Legal Certainty.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Tinjauan Pustaka.....	9
1.5.1. Landasan Konseptual.....	9
1.5.2. Landasan Yuridis.....	18
1.5.3. Landasan Teori.....	19
1.6. Penelitian Terdahulu.....	26
1.7. Metode Penelitian	28
1.7.1. Jenis Penelitian.....	28
1.7.2. Metode Pendekatan	29
1.7.3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>).....	31
1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	33
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	33
1.8. Sistematika Penulisan.....	34
 BAB II PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT PADA PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN MENGENAI TEORI BALAS DENDAM	
2.1. Pembebasan Bersyarat	36
2.2. Tujuan Pemidanaan	42
2.3. Sanksi Pidana dan Pemidanaan	45

2.4.	Pemberian Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Teori Balas Dendam..	55
2.5.	Pemberian Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dikaitkan Dengan Teori Balas Dendam Serta Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap.....	59
BAB III	KONSEP PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM	
3.1.	Jenis Upaya Hukum Atas Perbuatan Pidana.....	64
3.2.	Kepastian Hukum Dalam Penerapan Hukum Pidana	69
3.3.	Pemberian Pembebasan Bersyarat Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Narapidana.....	76
BAB IV	PENUTUP	
4.1.	Kesimpulan	81
4.2.	Saran	81
DAFTAR BACAAN		